



WALIKOTA DUMAI

P E T I K A N

KEPUTUSAN WALIKOTA DUMAI NOMOR 912/BKPSDM/2019

TENTANG

KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL a.n. NOFRIDHA, AMK, dkk WALIKOTA DUMAI

- Menimbang** : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkat;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1999;
2. Undang-undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003.
- Memperhatikan** : Persetujuan teknis Kepala Kantor Regional XII BKN Nomor MG-21472000206 tanggal 29 September 2019.

M E M U T U S K A N :

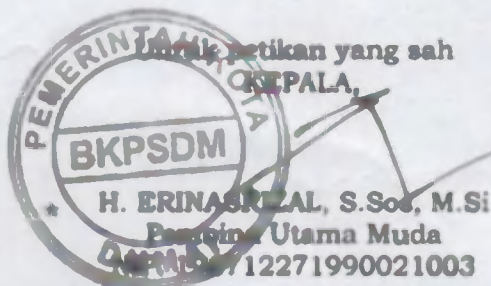
- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Pegawai Negeri Sipil, nomor urut : 27
Nama : SULASTRI
Tanggal Lahir : 30-03-1983
NIP : 198303302014072003
Pendidikan : SMA Tahun 2002
Pangkat/Gol. Ruang lama/TMT : Pengatur Muda/II/a/01-07-2014
Jabatan : Administrator Kesehatan
Masa kerja golongan : 14 tahun 09 bulan
Gaji pokok : Rp 2.356.400
Unit Kerja : UPT Puskesmas Bumi Ayu
Unit Organisasi : Dinas Kesehatan
Instansi : PEMERINTAH KOTA DUMAI
- terhitung mulai tanggal 01-10-2019 diangkat dalam pangkat Pengatur Muda Tingkat I Golongan Ruang II/b, dengan masa kerja golongan 14 tahun 09 bulan, diberikan gaji pokok sebesar Rp 2.456.000 dan ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDUA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli Petikan Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 15 November 2019

WALIKOTA DUMAI

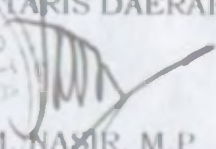
dto

H. ZULKIFLI AS



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA DUM
NOMOR : 339/BKPP/201
TANGGAL : 02 Mei 2017

NAMA/ TEMPAT, TANGGAL LAHIR	N I P	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG/ TMT	JABATAN / ESELON		BESARNYA TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL SETIAP BULAN	KET
			L A M A	B A R U		
2	3	4	5	6	7	8
s.d. 69 dst. dr. IVANNY OCTOVIANTY Dumai, 25-10-1979	19791025 200904 2 001	Penata Tk. I/ (III/d) 01-04-2017	Kepala Puskesmas Bukit Kayu Kapur IV.A	Kepala Puskesmas Bumi Ayu IV.A	Rp. 540.000,-	
s.d. 156 dst.						

Untuk petikan yang sah
SEKRETARIS DAERAH,

Ir. M. NASIR, M.P.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620905 199203 1 004

WALIKOTA DUMAI,

dto

H. ZULKIFLI AS



WALIKOTA DUMAI

PETIKAN

KEPUTUSAN WALIKOTA DUMAI

NOMOR 339/BKPP/2017

TENTANG

PENGANGKATAN DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA, ADMINISTRATOR
DAN PENGAWAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DUMAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI

Menimbang)
Mengingat)))) dan sebagainya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membebaskan/memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari tugas/jabatannya sebagaimana tersebut dalam lajur 5 daftar lampiran Keputusan ini, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA** : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 untuk memangku jabatan struktural sebagaimana tersebut dalam lajur 6 daftar Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan tersebut diberikan tunjangan jabatan struktural menurut eselon sebagaimana tersebut dalam lajur 7 daftar Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal penentuan.
ASLI/PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

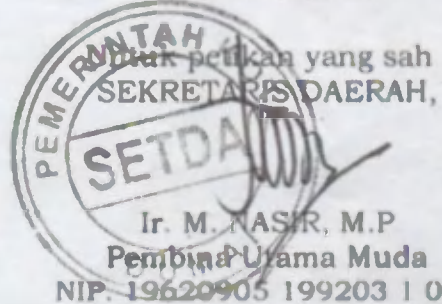
Ditetapkan di Dumai
Pada tanggal 02 Mei 2017

WALIKOTA DUMAI

dto

H. ZULKIFLI AS

Ir. M. NASIR, M.P.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620905 199203 1 004





PEMERINTAH KOTA DUMAI
DINAS KESEHATAN

Jl. Tuanku Tambusai- Komplek Perkantoran Walikota Dumai, Bagan Besar
Email : dinkes@dumaiKota.go.id website : dinkes.dumaiKota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI

Nomor : 564/ 02 /DINKES

TENTANG

**PERJANJIAN KONTRAK KERJA TENAGA KESEHATAN a.n PUJI DWI
YUSTIKASARI, SKM, dkk
KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI**

Pada hari ini, Senin tanggal dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh ~~tiga~~, kami yang ~~bertanda~~ tangan dibawah ini :

Nama : **dr. SYAIFUL, MKM**
NIP : 197107242001121004
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kota Dumai
Alamat : **Jl. Tuanku Tambusai, Komplek Perkantoran
Walikota Dumai**
(Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**)

Nama : **RULINA BUTAR-BUTAR, S.Kom**
Pendidikan : S1 Sistem Informasi
Tempat/Tgl Lahir : Lumban Tonga-tonga/ 21 Juli 1992
Jabatan : Pranata **Komputer**
Unit Kerja : Puskesmas Bumi Ayu
Alamat : **Jl. Budi Utomo, Bumi Ayu, Dumai Selatan, Dumai
Selatan, Dumai**
(Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**)

PIHAK PERTAMA mempekerjakan PIHAK KEDUA sebagai Tenaga Administrasi dengan ~~perjanjian~~ sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA membayarkan Jasa sebagai Tenaga Administrasi pada PIHAK KEDUA dengan besaran tidak melebihi standar biaya pekerja yang ditetapkan di Keputusan Walikota Dumai Nomor 910/471/2022 tentang Standar Biaya Umum Dilingkungan Pemerintah Kota Dumai Tahun Anggaran 2023, sebesar **Rp. 1.500.000,-** (satu juta lima ~~ratus~~ ribu **rupiah**) per bulan, terhitung mulai perjanjian kontrak **ditanda** tangani.
2. PIHAK KEDUA bersedia bertugas sesuai ~~dengan~~ unit kerja yang sudah ditentukan oleh PIHAK PERTAMA
3. PIHAK KEDUA tidak dapat menuntut untuk diangkat menjadi Pegawai Tetap, Honor Daerah ataupun menjadi Calon Pegawai ~~Negeri~~ Sipil (CPNS).
4. PIHAK KEDUA yang berprofesi ~~sebagai~~ Dokter atau Dokter Gigi atau Apoteker atau Perawat atau Bidan atau Analis Laboratorium atau Asisten Apoteker atau Nutrisionis wajib memiliki STR yang masih aktif dan menjadi lampiran dari perjanjian kontrak kerja ini.
5. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan menjadi **Pengurus** atau anggota Partai Politik serta wajib menjaga **Netralitas** dalam kegiatan Politik Praktis.
6. PIHAK KEDUA melaksanakan pekerjaan dengan ketentuan disiplin kerja sebagaimana diatur di dalam peraturan perundangan berlaku disertai ~~tambahan~~ sebagai berikut :

a) PIHAK KEDUA wajib mengikuti Apel setiap hari mulai dari hari Senin s/d Rabu, jika melanggar akan dikenakan sanksi sebagai berikut :

- Bila 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali tidak mengikuti apel tanpa keterangan dalam 1 (satu) bulan, dapat diberikan sanksi pemotongan sebesar 5% dari jasa sebagai Tenaga Administrasi Kesehatan yang diterima.
- Bila 4 (empat) kali tidak mengikuti apel tanpa keterangan dalam 1 (satu) bulan, dapat diberikan sanksi pemotongan sebesar 10% dari jasa sebagai Tenaga Administrasi Kesehatan yang diterima.
- Bila lebih dari 4 kali tidak mengikuti apel dalam 1 (satu) bulan dapat diberhentikan oleh PIHAK PERTAMA

b) Apabila PIHAK KEDUA tidak hadir tanpa keterangan (Alfa), maka akan mendapatkan sanksi sebagai berikut :

- 1 (satu) hari alfa dalam 1 (satu) bulan, dapat diberikan Teguran Lisan;
- 2 (dua) hari alfa dalam 1 (satu) bulan, dapat diberikan Teguran Tertulis Satu dan sanksi pemotongan sebesar 5% dari jasa sebagai Tenaga Administrasi Kesehatan;
- 4 (empat) hari alfa dalam 1 (satu) bulan, dapat diberikan Teguran Tertulis Dua dan sanksi pemotongan sebesar 10% dari jasa sebagai Tenaga Administrasi Kesehatan;
- 6 (enam) hari alfa dalam 1 (satu) bulan, atau lebih dapat diberikan Teguran Tertulis Tiga dan selanjutnya dapat diberhentikan oleh PIHAK PERTAMA.

c) PIHAK KEDUA tidak dapat mengajukan Izin Kerja kecuali cuti sakit yang ditunjukkan dengan Surat Keterangan Sakit dari Dokter atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, dikarenakan PIHAK KEDUA hanya dapat diberikan Hak Cuti Tahunan selama 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.

d) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan cuti melahirkan selama 60 (enam puluh) hari kalender.

e) PIHAK KEDUA tidak boleh meninggalkan tugas dengan alasan cuti, sebelum mendapat persetujuan tertulis dari atasan langsung di Bidang masing-masing.

7. PIHAK PERTAMA dapat memberhentikan perjanjian kontrak kerja ini apabila melanggar peraturan kerja di Dinas Kesehatan Kota Dumai dan apabila Anggaran Daerah Kota Dumai sewaktu-waktu tidak tersedia lagi untuk membayar Jasa sebagai Tenaga Administrasi Kesehatan PIHAK KEDUA.

Demikianlah surat perjanjian kontrak ini dibuat, dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Dikeluarkan di : Dumai
Pada Tanggal : 2 Januari 2023

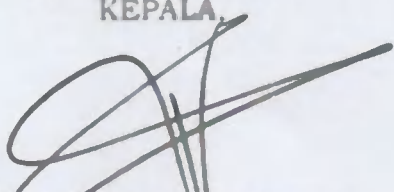
PIHAK KEDUA



METERAI
TEMPER
45AKX300467998

RULINA BUTAR-BUTAR, S.Kom

PIHAK PERTAMA
KEPALA



dr. SYAIFUL, MKM
Pembina Utama Muda/IV
NIP. 197107242001121004



WALIKOTA DUMAI

PETIKAN

KEPUTUSAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 257/BKPP/2017

TENTANG

KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL a.n. WIYADI, dkk
WALIKOTA DUMAI

- Menimbang** : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkat.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1999;
2. Undang-undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2013.
- Memperhatikan** : Persetujuan Teknis Kepala Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Nomor MG-21472000304 tanggal 17-03-2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA

Pegawai Negeri Sipil, Nomor Urut : 15
Nama : dr. IVANNY OCTOVIANTY
Tempat, Tanggal lahir : Dumai, 25 Oktober 1979
NIP : 19791025 200904 2 001
Pendidikan : S.1 Kedokteran Umum Th. 2005
Pangkat/Gol.Ruang lama/TMT : Penata/ (III/c)/ 01-04-2013
Jabatan : Kepala Puskesmas
Masa kerja golongan : 08 Tahun 00 Bulan
Gaji pokok : Rp. 3.021.300,-
Unit Organisasi : Puskesmas Bukit Kayu Kapur
Instansi : Pemerintah Kota Dumai

terhitung mulai tanggal **01-04-2017** diangkat dalam pangkat **Penata Tk.I** Golongan Ruang **(III/d)** dengan masa kerja golongan **08** tahun **00** bulan, diberikan gaji pokok sebesar **Rp. 3.149.100,-** dan ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUA

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

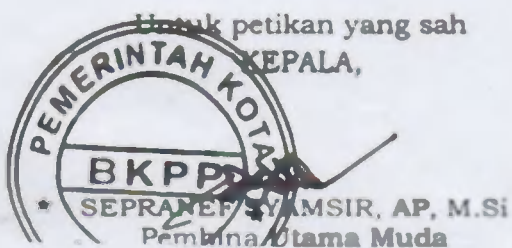
Asli Petikan Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 25 April 2017

WALIKOTA DUMAI,

dto

H. ZULKIFLI AS





WALIKOTA DUMAI

PETIKAN

KEPUTUSAN WALIKOTA DUMAI

NOMOR 621/BKPP/2018

TENTANG

**TENAGA FUNGSIONAL KESEHATAN YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN
SEBAGAI KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DUMAI**

WALIKOTA DUMAI

Menimbang)
Mengingat) dan sebagainya.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG TENAGA FUNGSIONAL KESEHATAN
YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI KEPALA PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DUMAI**

**KESATU : Mengangkat/menempatkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut
dalam lajur 2 daftar Lampiran keputusan ini dari jabatan dan tempat tugas
sebagaimana tersebut dalam lajur 5, dalam jabatan fungsional tenaga
kesehatan dan diberi Tugas Tambahan sebagaimana tersebut dalam lajur 6
daftar lampiran Keputusan ini.**

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini
akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.**

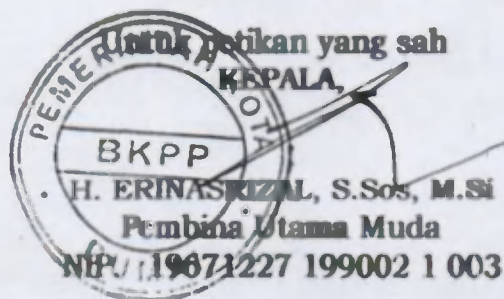
ASLI/PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 26 September 2018

WALIKOTA DUMAI

dto

H. ZULKIFLI AS



Kepada :

10. Sdr. dr. IVANNY OCTOVIANTY
NIP. 19791025 200904 2 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA DUMAI
 NOMOR : 621/BKPP/2018
 TANGGAL : 26 September 2018

NO	NAMA/ TEMPAT, TANGGAL LAHIR	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG/ TMT	JABATAN/ ANOKA KREDIT		KETERANGAN
				JABATAN/ ANGKA KREDIT	TUGAS TAMBAHAN	
1	2	3	4	5	6	8
10.	1 s.d. 9 dat. dr. IVANNY OCTOVIANTY Dumai, 25 Oktober 1979 11 dat.	19791025 200904 2 001	Penata Tk. I/ (III/d)/ 01-04-2017	Dokter Muda/ 209.898 pada Puskesmas Bumi Ayu	Kepala Puskesmas Bumi Ayu	

petikan yang sah
 KEPALA,

 H. ERINABRILAL, S.Soc, M.Si
 O Perantara Utama Muda
 NIP. 19671227 199002 1 003

WALIKOTA DUMAI

dto

H. ZULKIFLI AS